



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 227

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 420 / 1682 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 101112 SIPANGE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101112 Sipange, bertempat di Desa Sipange Godang, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101112 Sipange adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27 - 05 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM.

Nomor :

Kepala SD Negeri dan BP3 :

- Sekolah Dasar Negeri : No. 144442.. SIPANGE
- Desa/Kelurahan : SIPANGE
- Kecamatan : BATANG ANGKOLA
- Kabupaten/Kotamadya : TAPANULI SELATAN

menonerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tanah pertapakan gedung SD Negeri Nomor 144442.. SIPANGE
 ukuran = ... 7.0... x ... 32... m² = ... 2240... m² berasal dari -
 MASYARAKAT yang diserahkan kepada Pemerintah -
 pada tahun 1975.., menjadi :

- a. Milik Pemerintah
 b. Pinjam Pakai
 c. Sewa.

sesuai dengan surat PENYERAHAN TANAH TGL. AGUSTUS 1975..

2. Batas tanah :
 - Sebelah Barat : JALAN RAYA.
 - Sebelah Timur : SAWAH RASTAM DAULAY.
 - Sebelah Selatan : SAWAH SAMUL DAULAY.
 - Sebelah Utara : SAWAH MARAHIMPUN PULUNGAN.

3. Bangunan gedung terdiri dari :
 - Gedung SD : 7... bilik, ukuran 49.5 x 7.3 =
 361.35 m², dibangun tahun 1975.., milik PEMERINTAH.

Demikian Surat Keterangan/Bukti Pemilikan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan diperlunya.



CAMAT BATANG ANGKOLA...



SIPANGE... tgl. 24 JANUARI 1987
 KEPALA SD Negeri No. 144442.. SIPANGE
 KECAMATAN BATANG ANGKOLA...

DOLLIM HARA HAP.
 NIP : 130.088.154..

Diketahui dan dikuatkan:

KEPALA DESA SIPANGEGODANG..
 KECAMATAN BATANG ANGKOLA...



Catatan :

- Denah tanah dan bangunan terlampir.
- Foto Copy Surat Penyerahan Tanah/Akte Peleppaan Hak/Surat-surat lain yang berhubungan turut terlampir.
 (Sepanjang memungkinkan untuk memperolehnya).-

SURAT PENYERAHAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

- I. a. Beheruddin Pulungan (Ketua Kampung Sipanga Gadang)
- b. Alikupa Doulay (Ketua Kampung Tolongjulu)
- c. Karsanudin Pulungan (Adip-Adip Sipanga Gadang)
- d. Abdurrahim Harahap (Pemuka Masyarakat Tolongjulu).

Dalam hal ini keempatnya bertindak atas nama Masyarakat Kampung Sipanga dan Tolong Kecamatan Batang Angkola. Selanjutnya dalam surat Penyerahan tanah ini disebut sebagai Pihak Pertama.

- II. Saugkot Harahap, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah o.g. Kepala Perwakilan Dinas P dan K. Tk. III Kecamatan Batang Angkola II. Selanjutnya dalam surat Penyerahan tanah ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama mengaku menyerahkan seterpuk tanah kosong milik Masyarakat Kampung Sipanga dan Tolong kepada Pihak Kedua untuk tanah pendidikan S.D. INPRES yang akan dibangun di Sipanga-Tolong, tanah tersebut berukuran panjang 63 (enam puluh tiga) meter, lebar 31,5 (tiga puluh satu setengah) meter dan batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan sawah Marchimpun Pulungan.

Sebelah Selatan dengan sawah Semial Doulay.

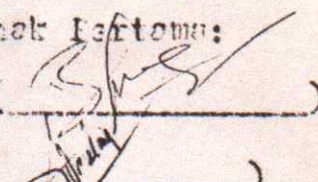
Sebelah Timur dengan sawah Rastam Doulay.

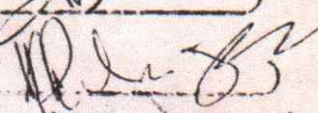
Sebelah Barat dengan jalan raya.

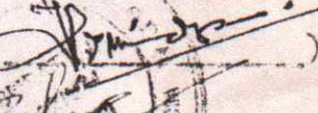
Demikianlah surat Penyerahan tanah ini dibuat dengan sesungguhnya oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta diketahui oleh Kepala Kampung Sipanga-Tolong dan juga diketahui dan dibenarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batang Angkola.

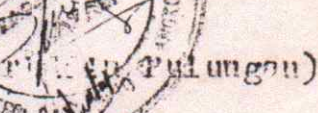
Sipanga-Tolong, 8 Agustus 1975.

Yang menyerahkan/Pihak Pertama:

a. Beheruddin Pulungan ()

b. Alikupa Doulay ()

c. Karsanudin Pulungan ()

d. Abdurrahim Harahap ()

Diketahui/dibaca

Kepala Kampung Sipanga

Kepala Kampung Tolong

Yang menerima/Pihak Kedua
Kepala Perwakilan Dinas P dan K. Tk. III.
Kecamatan Batang Angkola II

(Saugkot Harahap)

Diketahui dan dibenarkan

oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Batang Angkola :

(deputi BA)

